



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.476, 2014

BATAN.Kelas

Jabatan.

Penyetaraan.

Penempatan. Jabatan. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENYETARAAN KELAS JABATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI
PADA JABATAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;**
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan penyetaraan kelas jabatan dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di BATAN;**
 - c. bahwa dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai Pada Kelas Jabatan di BATAN masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Penyetaraan Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai Pada Jabatan di BATAN;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di BATAN;
11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENYETARAAN KELAS JABATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI PADA JABATAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Kelas Jabatan yang disetarakan dengan Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di BATAN tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BATAN ini.

Pasal 2

Kelas Jabatan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai dasar dalam penetapan pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

Kelas Jabatan untuk jabatan selain yang dimaksud dalam Pasal 1 tetap mengacu pada Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2012.

Pasal 4

Penempatan pegawai pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja eselon II setelah mendapat persetujuan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Pasal 5

- (1) Penempatan pegawai pada jabatan ditentukan berdasarkan jenjang jabatannya dengan memperhatikan kompetensi, kemampuan dan pengalaman pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dengan pertimbangan khusus dan untuk kepentingan organisasi, Kepala Unit Kerja dapat menetapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu dengan tetap memperhatikan kompetensi, kemampuan dan pengalaman pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penetapan penempatan pegawai pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) BATAN dan mendapat persetujuan dari Kepala BATAN.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai Pada Kelas Jabatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2014**

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENYETARAAN KELAS JABATAN DAN
PENEMPATAN PEGAWAI PADA JABATAN DI
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PENYETARAAN KELAS JABATAN

NO	NAMA JABATAN BERDASARKAN PERKA BAHAN NOMOR 14 TAHUN 2013	DISETARAKAN DENGAN PERKA BAHAN NOMOR 004/KA/1/2012	KELAS JABATAN
	1	NAMA JABATAN	
1	Deputi Kepala Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir	Deputi Kepala Bidang Penelitian Dasar dan Terapan	16
2	Deputi Kepala Bidang Teknologi Energi Nuklir	Deputi Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir	16
3	Deputi Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Deputi Kepala Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang & Pemasarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	16
4	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
5	Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama	Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Hubungan Masyarakat	15
6	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju	Kepala Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir	15
7	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan	Kepala Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri	15
8	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator	Kepala Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan	15
9	Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi	Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	15
10	Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir	Kepala Pusat Pengembangan Geologi Nuklir	15
11	Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir	Kepala Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir	15
12	Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir	Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir	15
13	Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir	Kepala Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir	15
14	Kepala Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	Kepala Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka	15
15	Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan	Kepala Pusat Diseminasi Iptek Nuklir	15